

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN BISNIS
ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
PERUSAHAAN PAKAN TERNAK
(Studi Pada PT. Baling-Baling Bambu)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :
BAIQ TASYA CARRISA
(D1A019114)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN BISNIS
ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
PERUSAHAAN PAKAN TERNAK
(Studi Pada PT. Baling-Baling Bambu)**



Oleh :

BAIQ TASYA CARRISA

(D1A019114)

Mengetahui :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

Dr.Muhaimin, S.H., M.Hum.

NIP. 19761001 200112 1 001

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN BISNIS
ANTARA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
PERUSAHAAN PAKAN TERNAK
(Studi Pada PT. Baling-Baling Bambu)**

**Baiq Tasya Carrisa
D1A019114**

ABSTRAK

Perjanjian sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha seperti perjanjian dalam hubungan kemitraan. Salah satunya yakni perjanjian antara peternak ayam boiler dengan PT. Baling-Baling Bambu, didalamnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa dapat terjadi perubahan harga saat panen. Berdasarkan hasil penelitian pada perumusan pertama, perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan PT. Baling-Baling Bambu yakni berbentuk perjanjian tertulis dan termasuk dalam sistem kemitraan pola perdagangan umum. Kemudian pada perumusan kedua, berdasarkan hasil penelitian Penulis pada pelaksanaan perjanjiannya, belum sesuai dengan asas keseimbangan dikarenakan peternak dirugikan dengan isi perjanjian yang lebih memberatkan peternak, dalam perjanjian kerjasama tersebut, bahwa harga ayam akan berubah sewaktu-waktu Hal ini dikarenakan semua substansi atau isi perjanjian dari awal sudah dikonsepskan oleh perusahaan tanpa melibatkan peternak untuk bernegosiasi. Kesimpulannya ialah, perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan PT. Baling-Baling Bambu yakni termasuk dalam sistem kemitraan pola perdagangan umum, dengan isi dalam perjanjian sudah terlaksana namun perjanjiannya dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keseimbangan.

Kata Kunci: Perjanjian Usaha, Pelaksanaan, Perdagangan Umum

***JURIDICAL ANALYSIS OF BUSINESS PARTNERSHIP AGREEMENTS
BETWEEN A BROILER CHICKEN FARMER AND
FODDER COMPANY***

ABSTRACT

An Agreements are often made by business actors, such as agreements in a partnership. One example is the agreement between boiler chicken farmers and PT. Baling-Baling Bambu, which contains a clause stating that price can be changed at harvest time. Based on the results of the research, on the first formulation, the partnership agreement between broiler farmers and the company PT Baling-Baling Bambu is a written agreement and is included in the general trading partnership system. Then in the second formulation, based on the implementation of the agreement, it is not in accordance with the principle of balance because farmers are disadvantaged by the contents of the agreement, which are heavier on farmers. In the agreement, there is a clause stating that the price of chicken will change at any time. The substance or content of the agreement has been conceptualized from the beginning by the company without involving farmers in negotiations. The conclusion is that the partnership agreement between broiler farmers and the company PT. Baling-Baling Bambu is included in the general trading partnership system, where the contents of the agreement have been implemented but the agreement is not in accordance with the principle of balance.

Keywords: Business Agreement, Implementation, General Trade.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk, yakni negara kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Suatu negara dapat dikatakan maju dan berkembang salah satunya karena pertumbuhan ekonominya. . hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis baik itu kegiatan perdagangan atau industri atau bidang jasa atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis.¹

Pada kegiatan bisnis dikenal dengan adanya perjanjian antara para pihak baik dalam bentuk tertulis maupun tidak. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.² Perjanjian sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha seperti contoh perjanjian dalam hubungan kemitraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 1 ayat (13). Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha,

¹ Fahri, *Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia*, Jurnal STIE Ganesha, Vol.1 No.1 Tangerang Selatan, Banten, 2017, hlm. 89.

² Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, 2000, hlm. 10.

baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan memercayai memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha Besar. Salah satu kemitraan yang sudah dikenalkan sejak tahun 1984 yakni kemitraan antara peternak broiler dengan perusahaan peternakan yang lebih dikenal dengan Perusahaan Inti Rakyat (PIR).³

Kemitraan bertujuan untuk membantu peternakan kecil agar pendapatannya meningkatkan skala usahanya, menurunkan biaya produksi dan mengurangi resiko serta menjaga kesinambungan usahanya. peternak mitra mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan dalam hal penyediaan bibit, pakan, obat, vitamin dan lainnya. Bermitra dengan perusahaan memiliki keuntungan dan peluang bagi peternak untuk meningkatkan pendapatan peternak. Selain peluang untuk peningkatan pendapatan, bermitra dengan perusahaan juga dapat meminimalisir kerugian yang akan ditanggung peternak. Pada hakikatnya kerjasama kemitraan berfungsi untuk memperkokoh struktur ekonomi nasional. Disamping itu, kerjasama kemitraan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil dapat mendorong upaya dalam rangka pemerataan pembangunan.⁴ Salah satu kemitraan yakni antara peternak ayam peternak Ayam Broiler dengan Perusahaan Pakan Ternak PT. Baling-Baling Bambu yang terletak di Desa Mesanggok, Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas dua pokok rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan PT. Baling-Baling Bambu serta bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan PT. Baling-Baling Bambu.

³ Adri Putra Nugraha, *Pengaruh Pola Usaha Peternak Ayam Broiler Terhadap Risiko Harga dan Perolehan Pendapatan Bersih*, Malang, 2016, hlm. 3.

⁴ Roni Fadilah, *Beternak Ayam Broiler*; PT.AgroMedia Pustaka, Cet.1, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 5.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian kemitraan bisnis serta pelaksanaan perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan pakan ternak PT. Baling-Baling Bambu. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum terutama bagian hukum bisnis. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada pihak kemitraan dan peternak pada perjanjian bisnis kemitraan, praktisi hukum, serta legislatif dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan tahapan iunventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kemitraan antara Peternak Ayam Broiler dengan PT. Baling-Baling Bambu.

PT. Baling-Baling Bambu terletak di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usaha peternakan ayam tersebut terbentuk dan didirikan atas kerjasama mitra dengan PT. Baling-Baling Bambu. PT. Baling-Baling Bambu dalam implementasi usaha kemitraan menerapkan visi, misi, dan tujuannya dengan melakukan kerjasama antar perusahaan inti dan peternak yang tentunya saling menguntungkan antara dua belah pihak. PT. Baling-Baling Bambu menjalin kerjasama pada bidang produksi dan kerjasama pemasaran. Dalam menjalankan kemitraan, PT. Baling-Baling mengadakan perjanjian dengan peternak ayam yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat perjanjian yakni kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan, mengenai suatu hal tertentu atau adanya objek yang diperjanjikan, serta adanya kausa yang halal. Telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, PT. Baling-Baling Bambu dan Bapak Abdurrahman Muslim (peternak) dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan atau membuat perjanjian, objek yang diperjanjikan jelas adanya, seperti bibit, pakan, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan hasil panen dari peternak ayam tersebut, serta kausa yang halal dalam perjanjian kemitraan tersebut sudah terpenuhi karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemitraan pola perdagangan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Dalam Pasal 30 ayat (1)

disebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PT Baling-Baling Bambu dengan peternak melaksanakan kemitraan dengan pola perdagangan umum.

Pada dasarnya, perjanjian haruslah dilandasi asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya. Asas keseimbangan dapat pula diartikan sebagai asas yang layak atau adil yang selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum perjanjian Indonesia.⁵ Asas keseimbangan yang dimaksud disini merupakan suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan yang seimbang. Dalam terciptanya atau terbentuknya suatu perjanjian, ketidak seimbangan bisa muncul sebagai akibat dari perilaku para pihak itu sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) kontrak atau pelaksanaan perjanjian.⁶

Dalam perjanjian kemitraan ini, baik peternak dan perusahaan sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban, seperti contohnya kewajiban untuk

⁵ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 22.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 35.

memberikan segala jenis sarana produksi untuk mendukung proses ternak ayam pedaging yang sesuai dengan standar. Perusahaan sebagai mitra dalam pemenuhan kebutuhan barang berkewajiban untuk memberikan kredit dalam bentuk bibit, pakan dan obat-obatan yang akan dibayarkan setelah ayam panen sementara peternak menyediakan kandang dan sarana kandang beserta pekerja kandang yang sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pembagian hasil pihak perusahaan dan peternak sepakat melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak pun tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam. Apabila ayam tidak ada yang mati atau mencapai berat *Standard Confed Ratio* (FCR) dan tidak menambah penggunaan pakan dari pakan yang disuplai oleh perusahaan yang sudah ditentukan dalam kesepakatan harga maka peternak akan mendapatkan untung baik dari penjualan maupun dari bonus pasar yang didapatkan. Sedangkan keuntungan yang didapat dari kemitraan ini bagi pihak perusahaan yaitu dari bibit ayam, pakan dan obat-obatan yang disuplai kepada peternak dan dari hasil penjualan ayam yang telah di panen.

Dalam berbisnis memang sangat berhubungan erat dengan adanya suatu risiko. Risiko merupakan hal-hal yang merupakan akan terjadi pada suatu bisnis yang sedang berlangsung. Kemitraan juga tidak menjamin dikit sedikit adanya risiko, dalam perkembangan dan perjalanan suatu usaha pasti akan menghadapi yang namanya kendala atau kesulitan baik yang bersifat kecil maupun besar. Kendala tersebut dikenal dengan sebutan risiko usaha. Risiko produksi merupakan risiko yang sering terjadi pada suatu usaha yang berjalan karena ketidaktelitian dari produsen.

Dikarenakan adanya klausul diatas yang menyatakan bahwa perusahaan tidak ikut campur tangan dengan terjadinya kegagalan panen tentu saja peternak memiliki cara menghadapi risiko dengan pola kemitraan. Adapun sifat dari risiko itu sendiri tidak adanya kepastian yang menimbulkan kerugian pada bisnis. Ketika risiko itu muncul peternak harus mengetahui jenis risiko yang dihadapinya peternak harus menyiapkan solusi untuk mengatasi risiko tersebut. Seperti mengidentifikasinya peringkat berdasarkan kerugian pada bisnis dan mengontrol nya. Dalam mengontrol, ada beberapa yang harus dihindari yaitu kematian yang tinggi pada peternak ayam. Para peternak menghadapi risiko menggunakan beberapa cara tergantung dengan apa jenis yang dialaminya.

Dalam analisis data mengenai risiko yang dihadapi peternak, mengenai cara peternak mengatasi risiko kegagalan panen untuk mengurangi terjadinya kerugian yang tinggi pada usaha peternak ayam broiler dengan pola kemitraan di Desa Mesanggok, Gerung, Lombok Barat melalui pengamatan analisis data yakni dapat diperoleh bahwa setelah mengetahui jenis risiko usaha ayam broiler ini peternak harus menyiapkan solusi atas cara menghadapi berbagai macam risiko yang dihadapinya. Namun, ketika peternak tidak bias menghadapi risiko yang terjadi atau tingkat kematian ayam melonjak tinggi peternak wajib melaporkan kepada pihak petugas penyuluh lapangan yang selanjutnya akan melaporkan kepada pihak perusahaan agar dapat memberikan solusi dengan yang sedang dihadapi oleh peternak. Hal ini merupakan cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut.

Jadi pada dasarnya bentuk perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan PT. Baling-Baling Bambu yakni Kemitraan Pola Perdagangan umum yang

berlandaskan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dengan kontrak standar tertulis yang dibuat oleh pihak PT. Baling-Baling Bambu kemudian disetujui oleh pihak peternak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan budidaya ayam ras pedaging. Mengenai perjanjian yang dibuat oleh PT. Baling-Baling Bambu dengan peternak ayam broiler, berdasarkan hasil penelitian Penulis, perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak, kecakakan, mengenai suatu hal tertentu atau adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

B. Perjanjian Kemitraan yang Dilaksanakan antara Peternak Ayam Broiler dengan PT. Baling-Baling Bambu.

Kegiatan peternakan ayam broiler di Indonesia tidak lagi dilakukan secara mandiri. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Pemerintah memberdayakan peternak ayam broiler mandiri beralih ke sistem kerjasama dengan perusahaan besar yang dikenal dengan istilah kemitraan. Peternak diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan perusahaan diuntungkan dalam hal pemasaran sarana produksi peternakan (*sapronak*) serta efisien dalam pemeliharaan ayam karena dilakukan oleh peternak mitra. Salah satu perusahaan peternakan yang menjalin kemitraan dengan peternak adalah PT. Baling-Baling Bambu. Keterbatasan modal dan teknologi dalam melakukan usaha peternakan ayam broiler telah menyebabkan berkurangnya persentase peternak mandiri, dimana sebagian besar memilih untuk bergabung dengan perusahaan kemitraan.

Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar, Menengah, dan Kecil diharapkan nantinya akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi begitu penting terutama dalam menciptakan iklim, lingkungan, kondisi dan nuansa yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan segala macam kemudahan-kemudahan, menyediakan fasilitas sarana prasarana, permodalan, manajemen, teknologi, dan rekayasa sistematis kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan beberapa pola yaitu Inti plasma, Subkontrak, Dagang umum, Waralaba, Keagenan, dan Bentuk-bentuk lain. Pada umumnya dalam dunia usaha yang dipergunakan dalam bermitra antara pengusaha besar dan pengusaha menengah maupun kecil meliputi *Franchise*, *SubContracting*, PIR (Inti Plasma), *Contract Farming*, Modal Ventura.⁸ Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan penelitian Penulis lakukan, bentuk perjanjian antara perusahaan PT. Baling-Baling Bambu dengan peternak ayam broiler adalah perjanjian tertulis yang di buat dan/atau ditandatangani oleh para pihak yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat,

⁷ Dian Saputra, *Kepuasan Peternak Plasma Terhadap Pola Kemitraan Ayam Broiler*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2020, hlm. 56.

⁸ Hafsa, *Kemitraan Usaha dan Usaha Kecil*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 225.

dan/atau ditandatangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya kekuatan hukumnya tersebut sah dan mengikat sepanjang para pihak mengakui dan setuju akan hal tersebut.

Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi dan tujuan usaha yang dimitirakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasional. Kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan inti pada peternak akan berdampak secara langsung pada pemasaran hasil produksi peternakan, yang berarti dengan membangun pola kemitraan ini perusahaan sebagai inti membangun pasar tetap bagi produk-produk yang dihasilkan oleh peternak. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi perusahaan inti dengan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan para peternak. Sedangkan bagi peternak, kemitraan sendiri mampu mengatasi masalah permodalan mereka, karena perusahaan memberikan modal dalam bentuk sarana produksi kepada peternak mulai dari bibit ayam/*Day Old Chicken (DOC)*, pakan ternak, obat-obatan, sampai bimbingan. Pada kemitraan ini peternak hanya menyediakan kandang ayam dan tenaga pemelihara sampai ayam siap dipanen.

Perjanjian kemitraan yang telah disepakati oleh peternak dengan perusahaan masuk kedalam jenis kemitraan pola perdagangan umum. Pola Perdagangan Umum yang terjadi di wilayah gerung khususnya antara PT. Baling-Baling Bambu dengan peternak lokal, ketika terjadinya perubahan harga ayam dan ketika terjadinya gagal panen, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh peternak. Para peternak tentu dalam kondisi ini akan sangat-sangat dirugikan ketika kondisi gagal panen terjadi, seolah-olah PT. Baling-baling bambu lepas tangan ketika terjadi musibah

yang menyebabkan gagal panen. Berdasarkan hasil wawancara penulis para peternak yang mengalami gagal panen bisa mengalami kerugian yang biasa terjadi bisa menginjak diangka ratusan juta.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis dapatkan, bahwa perjanjian antara PT. Baling-Baling Bambu dengan peternak ayam broiler di Gerung dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan asas keseimbangan. Pertama, substansi atau isi dari perjanjian yang dibuat para pihak sudah terkonsepkan dari perusahaan itu sendiri, tanpa ada negosiasi atau musyawarah dari pihak peternak, hal ini menyebabkan keputusan pada perjanjian tersebut sepenuhnya diatur oleh perusahaan tanpa melihat asas keseimbangan serta keadilan antara para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini peternak ayam broiler. Kemudian mengenai kerugian akibat hasil produksi, sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Kerugian yang dialami peternak tersebut tentu melanggar asas keseimbangan, karena semua hasil penjualan, dari harga dan lain-lainnya dimonopoli oleh perusahaan tanpa ada kesempatan sedikitpun bagi peternak untuk menentukan harga ataupun menjualnya kepada pihak yang lain.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian ini, jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan PT. Baling-Baling Bambu berdasarkan analisis yang telah dilakukan perjanjian tersebut termasuk dalam sistem kemitraan pola perdagangan umum yang berlandaskan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dengan kontrak standar tertulis yang dibuat oleh pihak PT. Baling-Baling Bambu kemudian disetujui oleh pihak peternak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan budidaya ayam, serta perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dalam hal pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan inti dan peternak sudah sesuai dengan regulasi Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peteranakan, dan berdasarkan analisis data yang Penulis dapatkan, kerjasama yang dimana pelaksanaan perjanjian tersebut pada dasarnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dikarenakan semua substansi atau isi perjanjian dari awal sudah dikonsepskan oleh perusahaan tanpa melibatkan peternak untuk menegosiasi atau memusyawarahkan isi perjanjiannya, serta adanya keterkaitan klausul yang memberatkan pihak peternak, yakni peternak menanggung sepenuhnya kerugian penjualan ayam jika ayamnya kurang sehat atau mati. Hal tersebut membuat para peternak mencari solusi untuk mengurangi risiko yang akan menimpanya.

B. Saran

Untuk mencapai kemitraan yang adil dan saling menguntungkan kepada pihak perusahaan PT. Baling-Baling Bambu diharapkan untuk menjelaskan perjanjian dan kesepakatan harga bagi hasil kemitraan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk pihak peternak dan masyarakat agar dapat memperhatikan dan memahami dokumen perjanjian kemitraan sebelum melakukan penandatanganan perjanjian, agar dapat melaksanakan isi perjanjian dengan sebaik-baiknya agar dapat menguntungkan pihak peternak sendiri maupun pihak perusahaan. Kemitraan antar perusahaan inti dengan plasma yang menjalin kontrak kerjasama antar dua belah pihak harus sesuai dengan azas keseimbangan yang merupakan konsep dasar dari kemitraan maka perusahaan harus meningkatkan pengawasan ditingkat peternak karena risiko kecurangan banyak terjadi di peternak, baik itu kehilangan pakan, ayam, obat-obatan yang dilakukan oleh anak kandang (pekerja kandang) atau bahkan pemilik kandang itu sendiri. Perusahaan melakukan kontrol melalui pendekatan personal dengan para peternak agar tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para peternak tidak terjadi lagi, sehingga antara dua *stakeholders* ini tetap terjaga hubungan yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adri Putra Nugraha, 2016, *Pengaruh Pola Usaha Peternak Ayam Broiler Terhadap Risiko Harga dan Perolehan Pendapatan Bersih*, Malang.
- Dian Saputra, 2020, *Kepuasan Peternak Plasma Terhadap Pola Kemitraan Ayam Broiler*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Hafsah, 2002, *Kemitraan Usaha dan Usaha Kecil*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- Mariam Darus, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mohammad Jafar, 2000, *Kemitaan Usaha*, Sinar Harapan.
- Roni Fadilah, 2013, *Beternak Ayam Broiler*, PT.AgroMedia Pustaka, Cet.1, Jakarta Selatan.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788.
- Indoensia, *Perjanjan Kemitraan Budidaya Ayam Ras Pedaging Tahun 2022*

C. Jurnal

- Fahri, 2017, *Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia*, Jurnal STIE Ganesha, Vol.1 No.1 Tangerang Selatan, Banten.

D. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Abdurrahman Muslim (Selaku Pemilik Kandang dan Peternak Mitra)